

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia pada saat ini dikelilingi oleh teknologi yang terus berkembang menuju ke arah serba digital. Penggunaan teknologi telah mentransformasi pola hidup manusia menjadi lebih praktis dan efisien. Pada era yang serba digital ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi. Informasi penting yang sebelumnya tertuang dalam kertas dengan segala risiko kerusakannya, kini disimpan ke dalam ‘otak digital’ komputer selamanya dan dapat diakses kapanpun.¹ Informasi yang terkumpul di dalam ‘otak digital’ komputer tersebut kemudian diolah menjadi sebuah data pribadi. Data pribadi merupakan aset yang sangat berharga di era digital ini, sebab memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan seringkali dimanfaatkan dalam dunia bisnis.

Setiap hari, bahkan setiap detik, beragam informasi terkumpul dari berbagai belahan dunia dalam sebuah sistem komputer, yang kemudian diolah sedemikian rupa dengan format yang berbeda-beda seperti audio visual, sinyal GPS, interaksi media sosial, dan sebagainya.² Identitas hingga keberadaan seseorang dapat dilacak dengan mudah, melalui informasi-informasi yang telah didigitalisasikan menjadi

¹ Daniel J. Solove, *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*, NYU Press, New York, 2006, h. 1. (selanjutnya disingkat Daniel J. Solove I).

² Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, 2019, h. 2, dikunjungi pada 17 November 2020.

angka biner sehingga dapat dibaca oleh komputer.³ Angka-angka biner tersebut tersusun dari *binary digit* atau disingkat *bit*, dimana satu bit merepresentasikan satu instruksi kepada sebuah komputer. Bit memuat informasi yang dikirimkan ke *Central Processing Unit* (CPU) dan diolah, yang hasilnya dimunculkan dalam sebuah PC atau *Personal Computer* dalam bentuk data.⁴ Teknologi pengumpulan informasi menjadi sebuah data tersebut biasa disebut sebagai teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi juga berkaitan dengan bidang komunikasi. Saat ini, penggunaan telepon genggam, internet, serta komputer berjaringan internet bukan merupakan suatu hal yang baru lagi.⁵ Perkembangan teknologi informasi dalam bidang komunikasi sedikitnya ada dua (2) macam yang berkembang pesat, pertama telepon genggam dan kedua adalah komputer berjaringan internet yaitu komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain tanpa ada batasan jarak dan waktu.⁶ Adanya telepon genggam dan komputer berjaringan internet memudahkan individu berhubungan dengan satu sama lain dalam waktu bersamaan. Tidak hanya melalui audio, saat ini masyarakat juga dapat dengan mudah berkomunikasi jarak jauh dengan video dan audio melalui aplikasi *video conference*.

Video conference atau konferensi video adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih yang berada di

³ Daniel J. Solove I, *Op.Cit.*, h.2

⁴ Andrew Murray, *Information Technology Law*, Oxford University Press, New York, 2016, h. 6.

⁵ Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2012, h. 2.

⁶ Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 7.

lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah berupa audio dan video secara bersamaan secara *real-time*.⁷ Teknologi *video conference* atau *video conferencing* dilakukan secara dua arah menggunakan video, audio dan data yang dikomunikasikan antara dua orang atau lebih melalui koneksi jarak jauh. *Video conferencing* dilakukan melalui berbagai media, namun karena harganya yang rendah, infrastruktur *video conferencing* biasanya menggunakan teknologi Internet Protocol (IP).⁸

Semakin berkembangnya teknologi *video conference*, saat ini muncul berbagai pengembang aplikasi *video conference* seperti Zoom (Zoom Video Communications, Inc.), Google Meet, Microsoft Team, WeBex, Skype dan lain sebagainya. Aplikasi *video conference* adalah salah satu aplikasi *real-time* atau *Real Time Application* (RTA), yaitu program aplikasi yang mempunyai fungsi dalam rentang waktu yang dirasakan pengguna secara langsung atau terjadi saat itu juga.⁹ Aplikasi-aplikasi ini menyediakan berbagai macam fitur dalam komunikasi melalui video. Contohnya seperti merekam pembicaraan, papan tulis, berbagi layar (*screen sharing*) sehingga dapat menampilkan presentasi, serta fitur *live chat* atau obrolan langsung. Beberapa fitur tambahan juga diberikan oleh pengembang aplikasi, apabila pengguna bersedia menjadi pengguna berbayar.

⁷ Nichal Muhammad, Eric Yuan: Sang Triliuner Di Balik Aplikasi Zoom, Penerbit Genesis Learning, Yogyakarta, 2020, h.2.

⁸ Enrica Caporali dan Vladimir Trajkovic, *Video Conference as a Tool for Higher Education*, Firenze University Press, Firenze, 2012, h. 3.

⁹ Erick Kurniawan dan M Reza Faisal, *Membangun Aplikasi Realtime dengan ASP.NET Core SignalR*, Penerbit M Reza Faisal, Yogyakarta, 2019, h. 7.

Penggunaan aplikasi *video conference* berbasis internet membuat data pribadi mengalir dengan bebas sehingga rentan untuk disalahgunakan. Terlebih sejak adanya pandemi pada 2020 lalu, penggunaan *video conference* berbasis internet seperti Zoom dan Google Meet makin melonjak hingga 151%.¹⁰ Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum yang melekat pada dirinya. Selain itu, masyarakat juga perlu tahu tentang tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola datanya, sehingga ketika terjadi *data breach* atau penyalahgunaan data pribadi dalam pemanfaatan layanan aplikasi *video conference* tiap individu tahu dasar apa saja yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggung jawaban dari pengelola data. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik termasuk dalam aplikasi *video conference* terdiri dari berbagai pihak seperti pengontrol data dan pemroses data. Pengguna sebagai pihak yang memanfaatkan layanan *video conference* secara langsung harus mengetahui kewajiban masing-masing pihak untuk dapat mengetahui tanggung gugat pihak-pihak tersebut.

Beberapa aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang harus diikuti oleh setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan data telah diatur dalam hukum internasional maupun nasional. Dalam *The Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data (OECD)* dan *The General Data Protection Regulation (GDPR)* misalnya, sudah diatur prinsip-prinsip dasar

¹⁰ M. Hidayat, "Penggunaan Aplikasi Konferensi Video Mobile Tumbuh 151 Persen pada Paruh Pertama 2021", <https://www.liputan6.com/teknoread/4619474/penggunaan-aplikasi-konferensi-video-mobile-tumbuh-151-persen-pada-paruh-pertama-2021>, 30 Juli 2021, dikunjungi pada 19 Juli 2022.

perlindungan data pribadi. Namun ketentuan yang ada dalam beberapa instrumen hukum internasional tidak dapat langsung ditegakkan di negara-negara. Perlu adanya komitmen dari negara untuk membentuk aturan nasional mengenai perlindungan data pribadi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diakui secara global.

Dalam hukum Indonesia sendiri, telah ada beberapa pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, namun belum ada aturan mengenai perlindungan data pribadi yang komprehensif. Aturan-aturan terkait perlindungan data pribadi tersebar di peraturan perundang-undangan dan hanya sebatas ketentuan umum. Maka dari itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum seperti apa yang melekat pada masyarakat, utamanya di Indonesia, terhadap data pribadinya, serta tanggung gugat pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggara sistem elektronik berdasarkan hukum Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi adalah:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi *video conference*.
2. Tanggung gugat penyelenggara sistem elektronik aplikasi *video conference* terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum apa saja baik preventif maupun represif yang melekat pada pemilik data pribadi dalam penggunaan aplikasi *video conference* ketika datanya disalahgunakan.
2. Mengetahui tanggung gugat pihak penyelenggara sistem elektronik aplikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan untuk didapat atas dilakukannya penelitian ini yaitu untuk:

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum apa saja baik preventif maupun represif yang melekat pada pengguna sehingga masyarakat lebih sadar hukum dan waspada ketika memberikan data pribadinya.
2. Memberikan kajian mengenai tanggung gugat penyelenggara sistem elektronik aplikasi *video conference* dalam melindungi data pribadi penggunanya, sehingga pihak penyelenggara sadar akan konsekuensi hukum yang harus ditanggung apabila mencederai data tersebut.

Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif untuk menemukan aturan, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum, dimungkinkan untuk menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek.¹¹ Dalam menyusun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹² Pendekatan ini dilakukan untuk mencari *ratio legis* dibentuknya undang-undang tersebut untuk menjawab isu hukum yang diteliti.¹³

Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan membandingkan hukum Indonesia dengan hukum di negara lain mengenai data pribadi untuk memperoleh gambaran mengenai persamaan maupun perbedaan hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 133.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 134.

¹⁴ *Ibid.*, h. 135.

peneliti menggunakan GDPR yang berlaku untuk negara-negara EU dan membandingkannya dengan produk hukum Indonesia yaitu UU ITE. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik serta kewajiban para pihak, sehingga tanggung jawab masing-masing pihak dapat diperjelas.

Pendekatan Konseptual dilakukan untuk memahami prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berlaku dengan mengacu pada berbagai pandangan dan doktrin hukum berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, yaitu perlindungan data pribadi.¹⁵ Dengan pemahaman tersebut, diharapkan dapat membangun argumentasi untuk menjawab isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu meliputi bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah instrumen nasional, internasional, serta instrumen nasional negara lain sebagai perbandingan, di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
- c. *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

¹⁵ *Ibid*, h. 136.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- g. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- l. California Civil Code;
- m. Universal Declaration of Human Rights (UDHR);
- n. The Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data (1980);
- o. The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa kepustakaan, yaitu buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, makalah, artikel, materi perkuliahan, serta hasil penelitian lainnya yang relevan dengan rumusan masalah. Bahan hukum sekunder tersebut diperoleh baik melalui media fisik maupun digital.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder untuk penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan untuk memahami teori-teori, konsep, serta asas-asas maupun aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sehingga dapat menambah pengetahuan untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan di rumusan masalah. Bahan-bahan hukum primer diperoleh dari *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul akan diseleksi sesuai dengan relevansinya dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel *online*, skripsi, jurnal hukum, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap data pribadi.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian hukum ini, akan dilakukan kajian dan pengklasifikasian terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul, yang kemudian

disusun secara sistematis ke dalam bab-bab dan sub bab. Bahan hukum yang telah disusun akan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam pembahasan, dan yang terakhir akan ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut sesuai dengan landasan teori yang telah dipahami.

1.5.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penelitian ini agar lebih mudah dipahami akan disusun seperti berikut:

Bab I memberikan gambaran umum mengenai materi atau topik yang akan dibahas yaitu mengenai data pribadi. Gambaran umum diuraikan dalam latar belakang, dan dari pembahasan dirumuskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

Bab II membahas mengenai bentuk perlindungan hukum atas data pribadi dalam aplikasi *video conference*. Pertama-tama konsep *video conference* akan dijabarkan, mulai dari sejarah singkat perkembangannya, definisi, pengoperasiannya secara umum, hingga aspek-aspek keamanan *video conferencing*. Lalu secara umum akan dijabarkan mengenai konsep privasi dan kaitannya dengan data pribadi, serta prinsip dasar perlindungan data pribadi. Kemudian pembahasan terakhir dalam bab ini akan fokus pada perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan baik oleh hukum nasional maupun internasional kepada pemilik data pribadi dalam penggunaan aplikasi *video conference* ketika datanya disalahgunakan.

Bab III membahas mengenai tanggung gugat penyelenggara sistem elektronik aplikasi *video conference* terhadap penyalahgunaan data pribadi. Pembahasan pertama yaitu mengenai hubungan hukum para pihak yang diawali dengan pembahasan mengenai para pihak yang terlibat. Kemudian penjabaran mengenai tanggung gugat penyelenggara sistem elektronik aplikasi *video conference* yang diawali dengan tinjauan umum tanggung gugat serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam aplikasi *video conference*.

Bab IV yaitu Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan, yang ditarik dari pembahasan secara keseluruhan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga akan memberikan saran yang dapat dijadikan solusi di masa depan untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu yang diangkat.